



KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
Nomor : SK.5/KP.304/DUT-2018

TENTANG

MUTASI
DI LINGKUNGAN PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
a.n. Sdr. ZULKIFLI, ST., NIK. KKT8400039

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan motivasi dan prestasi karyawan dipandang perlu melakukan mutasi karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;
- b. bahwa tersebut butir a di atas, dipandang perlu menetapkan mutasi internal karyawan a.n. Zulkifli, ST., NIK KKT8400039 dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009;
5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
6. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Peralihan;
7. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
8. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 04 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
9. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 05 Tahun 2018 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;
10. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 06 Tahun 2018 tentang Job Tittle pada Jabatan dalam Struktur Organisasi PT. Kaltim Kariangau Terminal.
- Memperhatikan** : -

Kantor :

PT.Kaltim Kariangau Terminal (PT.KKT)
Jl. Pulau Balang No.1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur
Telepon : 0542-
Fax. : 0542-
www.kariangauterminal.com



MEMUTUSKAN

Menetapkan : -

- PERTAMA** : Memindahkan karyawan yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2, dari jabatan dan tempat tugasnya yang lama ke jabatan dan tempat tugasnya yang baru sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dan 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 16 Mei 2018 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 16 Mei 2018

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DIREKTUR UTAMA,

M. BASIR

Tembusan :

1. Direktur Keuangan dan SDM;
2. Yang Bersangkutan.



KALTIM KARIANGAU TERMINAL

Lampiran : Keputusan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal
Nomor : SK.5/KP.304/DUT-2018
Tanggal : 16 Mei 2018

NO.	NAMA / NIK	TEMPAT / TUGAS / JABATAN	
		LAMA	BARU
		TMT. 15 MEI 2018	TMT. 16 MEI 2018
1	2	3	4
1.	ZULKIFLI / KKT8400039	Staf Pelaksana Y Junior dengan tugas jabatan Pelaksana Senior Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi / <i>First Associate Officer with the job title as Senior Staff of Networking and Installation Maintenance</i> Pada Divisi Teknik Kelas Jabatan : 11	Pelaksana Pengamanan dan ISPS Code / <i>Staff of Security and ISPS Code</i> Pada Divisi SDM, Umum dan Sistem Informasi Kelas Jabatan : 11

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DIREKTUR UTAMA,

M. BASIR